



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2014/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HOTMAN SIMBOLON ALS AMA SAHAT**
Tempat lahir : Salaon
Umur/tgl. Lahir : 38 Tahun/08 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gorat Desa Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta
Kab. Samosir
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tertanggal 30 Mei 2014, Nomor : Sp. Han/63/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 18 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 17 Juni 2014, Nomor : PRINT-292/N.2.27.7/Ep.1/06/2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d 28 Juli 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Juli 2014, Nomor : PRINT-329/N.2.27.7/Ep.2/07/2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 11 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 249/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 05 November 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 208/ Pen.Pid/2014/PN.BLG tanggal 08 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/PID.B/2014/PN.BLG tanggal 08 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hotman Simbolon als Ama Sahat** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hotman Simbolon als Ama Sahat** berupa pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka/nomor tebak togel;
- 1 (satu) buah pulpen berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handpone merk MITO

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp. 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HOTMAN SIMBOLON als AMA SAHAT** pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya atau apapun juga untuk**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi yang merupakan anggota Polres Samosir yaitu Saksi R.A Purba dan Saksi H. Surbakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel kereta milik terdakwa di Gorat Ds. Salaon Dolok Kec. Ronggur Nihuta Kab. Samosir terdakwa berperan sebagai penulis togel dimana terdakwa menulis angka tebak togel di sebuah buku yang telah disediakan, kemudian saksi-saksi langsung memerintahkan terdakwa untuk tidak bergerak dan menyerahkan barang-barang/alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut. Kemudian selanjutnya saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa cara melakukan perjudian togel yaitu dengan menunggu orang yang mau memasang nomor togel kepadanya lalu apabila ada pemasang yang mau membeli angka tebak togel maka terdakwa akan mengambil buku tulis yang telah disediakan untuk menuliskan angka tebak togel yang mau dibeli oleh pemasang nomor togel. Kemudian terdakwa menerima uang taruhan dari para pembeli judi togel tersebut, setelah terdakwa menuliskan lalu terdakwa menuliskan nomor jebakan togel ke handphone untuk dikirimkan melalui sms kepada JON SIMBOLON selaku tukang rekap pada pukul 16.00 wib setelah terdakwa mengirimkan sms yang berisikan angka tebak togel kepada Jon Simbolon pada hari rabunya sebelum terdakwa mengantarkan uang setoran hasil penjualan togel terlebih dahulu terdakwa memotong persenan sebanyak 25% dari seluruh penjualan togel yang terdakwa tulis dan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan terdakwa kepada JON SIMBOLON, terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan permainan judi togel yang menggunakan uang dan apabila pemasang ada yang keluar nomor yang dibelinya dalam tebak dua angka dan pembelian seribu rupiah maka hadiahnya sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah yang tiga angka dalam pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang undian mendapatkan hadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka dalam pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang undian mendapatkan Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

-----Karena Praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Saksi R.A Purba dan Saksi H.Surbakti mengamankan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan togel yang dibeli oleh pemasang, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk MITO, 1 (satu) buah pulpen dan uang senilai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **HOTMAN SIMBOLON als AMA SAHAT** pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014, bertempat di Desa Salaon Dolok Kec Ronggur Nihuta Kab. Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu***, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi-saksi yang merupakan anggota Polres Samosir yaitu Saksi R.A Purba dan Saksi H.Surbakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel kereta milik terdakwa di Gorat ds.Salaon dolok kec. Ronggur Nihuta Kab Samosir terdakwa berperan sebagai penulis togel dimana terdakwa menulis angka tebakkan togel disebuah buku yang telah disediakan, kemudian saksi-saksi langsung memerintahkan terdakwa untuk tidak bergerak dan menyerahkan barang-barang/alat-alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut. Kemudian selanjutnya saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa cara melakukan perjudian togel yaitu dengan menunggu orang yang mau memasang nomor togel kepadanya lalu apabila ada pemasang yang mau membeli angka tebakkan togel maka terdakwa akan mengambil buku tulis yang telah disediakan untuk menuliskan angka tebakkan togel yang mau dibeli oleh pemasang nomor togel. Kemudian terdakwa menerima uang taruhan dari para pembeli judi togel tersebut, setelah terdakwa menuliskan lalu terdakwa menuliskan nomor jebakan togel ke handphone untuk dikirimkan melalui sms

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada JON SIMBOLON selaku tukang rekap pada pukul 16.00 wib setelah terdakwa mengirimkan sms yang berisikan angka tebak togel kepada Jon Simbolon pada hari rabunya sebelum terdakwa mengantarkan uang setoran hasil penjualan togel terlebih dahulu terdakwa memotong persenan sebanyak 25% dari seluruh penjualan togel yang terdakwa tulis dan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan terdakwa kepada JON SIMBOLON, terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan permainan judi togel yang menggunakan uang dan apabila pemasang ada yang keluar nomor yang dibelinya dalam tebak dua angka dan pembelian seribu rupiah maka hadiahnya sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah yang tiga angka dalam pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang undian mendapatkan hadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka dalam pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang undian mendapatkan Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

-----Karena Praktek judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, Saksi R.A Purba dan Saksi H.Surbakti mengamankan barang bukti berupa satu buah buku tulis yang berisikan angka tebak togel yang dibeli oleh pemasang, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah handphone merk MITO, 1 (satu) buah pulpen dan uang senilai Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Samosir guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROY ANTO PURBA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama H. SURBAKTI terhadap terdakwa HOTMAN SIMBOLON ALS AMA SAHAT yang sedang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi dan H. SURBAKTI menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 bertempat di rumah terdakwa di Gorat Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menulis angka tebak togel di sebuah buku yang telah disediakan;
- Bahwa Saksi dan H. SURBAKTI menangkap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa pada saat menangkap terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka/nomor tebak togel, 1 (satu) buah pulpen berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merk MITO dan uang senilai Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa Handphone terdakwa yang bermerk MITO berisikan angka tebak judi jenis togel ;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penulis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan menunggu orang yang mau memasang togel kepadanya di depan rumahnya lalu apabila ada pemasang yang mau membeli angka tebak togel atau memasang kepadanya, terdakwa menuliskan angka yang dibeli oleh pemasang ke sebuah buku yang disediakan, dimana buku tersebut digunakan terdakwa untuk mengumpulkan angka-angka tebak togel yang dibeli oleh pemasang, kemudian terdakwa menyetorkan angka tebak togel tersebut kepada tukang rekap/pengumpul rekap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bandar perjudian jenis togel tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu dengan menunggu orang yang mau memasang togel kepadanya di depan rumahnya lalu apabila ada pemasang yang mau membeli angka tebak togel atau memasang kepadanya, terdakwa menuliskan angka yang dibeli oleh pemasang ke sebuah buku yang sediakannya, dimana buku tersebut digunakan terdakwa untuk mengumpulkan angka-angka tebak togel yang dibeli oleh pemasang, kemudian terdakwa menyetorkan angka tebak togel tersebut kepada tukang rekap/pengumpul rekap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa imbalan yang diterima terdakwa sebagai penulis judi togel;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebak togel yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama **H. SURBAKTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Roy Anto (Keduanya merupakan personil Kepolisian Resor Samosir) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis angka tebak togel pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Desa Salaon Dolok Kec Ronggur Nihuta Kab. Samosir;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis angka tebak;
- Bahwa permainan angka tebak togel tersebut dilakukan terdakwa yaitu dengan cara menunggu orang yang mau memasang nomor togel kepadanya lalu apabila ada pemasang yang mau membeli angka tebak togel maka terdakwa akan mengambil buku tulis yang telah sediakannya untuk menuliskan angka tebak togel yang mau dibeli oleh pemasang nomor togel. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang taruhan dari para pembeli judi togel tersebut, setelah terdakwa menuliskan lalu terdakwa menuliskan nomor jebakan togel ke handphone untuk dikirimkan melalui sms kepada JON SIMBOLON selaku tukang rekap pada pukul 16.00 wib setelah terdakwa mengirimkan sms yang berisikan angka tebak togel kepada Jon Simbolon pada hari rabunya sebelum terdakwa mengantarkan uang setoran hasil penjualan togel terlebih dahulu terdakwa memotong persenan sebanyak 25% dari seluruh penjualan togel yang terdakwa tulis dan kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan terdakwa kepada JON SIMBOLON, terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan permainan judi togel yang menggunakan uang dan apabila pemasang ada yang keluar nomor yang dibelinya dalam tebak dua angka dan pembelian seribu rupiah maka hadiahnya sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah yang tiga angka dalam pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang undian mendapatkan hadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka dalam pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang undian mendapatkan Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

- Terdakwa menulis dan merekap angka tebak jenis togel tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang, dimana uang hasil penjualan angka tebak disetorkan oleh terdakwa kepada Jon Simbolon ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat melakukan perjudian jenis togel pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Gorat Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Samosir;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai tukang tulis;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi tukang tulis togel selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa sambil menjaga bengkel kereta, lalu apabila ada pemasang yang mau memasang angka tebakkan togel, pemasang tersebut menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan permintaan angka tebakkan togel yang mau dibeli oleh pemasang ke buku tulis, setelah nomor pasangan pembeli Terdakwa tulis, Terdakwa menerima uang taruhan dari para pembeli judi togel tersebut, lalu Terdakwa menuliskan nomor tebakkan togel ke handphone Terdakwa untuk dikirimkan melalui sms kepada JON SIMBOLON;
- Bahwa selain menulis togel, pada siang harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang tempel ban;
- Bahwa Terdakwa menerima upah berupa persenan sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh penjualan togel yang Terdakwa tulis;
- Bahwa Cara permainan judi togel yaitu menggunakan uang, dimana apabila nomor yang dibeli pemasang tepat dalam tebakkan dua angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah dalam tebakkan tiga angka sebesar dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk hadiah dalam tebakkan empat angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Judi togel dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel dilarang dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka/nomor tebakan togel;
- 1 (satu) buah pulpen berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handpone merk MITO;
- Uang senilai Rp. 24.000.- (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

dan

Subsidaire : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **HOTMAN SIMBOLON Als AMA SAHAT**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **HOTMAN SIMBOLON Als AMA SAHAT** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **HOTMAN SIMBOLON Als AMA SAHAT** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 ***Dengan tidak berhak;***

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi R.A PURBA dan saksi H. SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Gorat Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir karena melakukan judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A PURBA dan saksi H. SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa di Gorat Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir karena melakukan judi jenis Togel. Bahwa Cara permainan judi togel yaitu menggunakan uang, dimana apabila nomor yang dibeli pemasang tepat dalam tebakan dua angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk hadiah dalam tebakan tiga angka sebesar dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk hadiah dalam tebakan empat angka dan dengan pembelian seribu rupiah maka mendapat hadiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa Judi togel dimainkan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa sambil menjaga bengkel kereta, lalu apabila ada pemasang yang mau memasang angka tebakan togel, pemasang tersebut menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan permintaan angka tebakan togel yang mau dibeli oleh pemasang ke buku tulis, setelah nomor pasangan pembeli Terdakwa tulis, Terdakwa menerima uang taruhan dari para pembeli judi togel tersebut, lalu Terdakwa menuliskan nomor tebakan togel ke handphone Terdakwa untuk dikirimkan melalui sms kepada JON SIMBOLON;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah berupa persenan sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh penjualan togel yang Terdakwa tulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu Terdakwa duduk di depan rumah Terdakwa sambil menjaga bengkel kereta, lalu apabila ada pemasang yang mau memasang angka tebakan togel, pemasang tersebut menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan permintaan angka tebakan togel yang mau dibeli oleh pemasang ke buku tulis, setelah nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan pembeli Terdakwa tulis, Terdakwa menerima uang taruhan dari para pembeli judi togel tersebut, lalu Terdakwa menuliskan nomor tebakan togel ke handphone Terdakwa untuk dikirimkan melalui sms kepada JON SIMBOLON dan terdakwa melakukan aktivitasnya menjual nomor Togel tersebut didepan rumah Terdakwa sambil menjaga bengkel yang mana tempat tersebut dapat dikunjungi oleh umum oleh karena itu majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatanTerdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HOTMAN SIMBOLON ALS AMA SAHAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HOTMAN SIMBOLON ALS AMA SAHAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka/nomor tebak togel;
 - 1 (satu) buah pulpen berwarna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO;**keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang senilai Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);**dirampas untuk Negara;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PITER MANIK, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **DONNEL HARTUA SITINJAK, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera

PITER MANIK, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)